

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA ATAS
AKSES KESEHATAN**

Oleh:
GANDHI SETYO UTOMO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Implementasi pemenuhan akses kesehatan narapidana di Lapas Klas I Surakarta; 2) Kendala yang muncul dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Lapas Klas I Surakarta. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara dan observasi di Lapas Klas I Surakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Klas I Surakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyawaratan serta Keputusan Bersama Menkeh dan Menkes tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di rumah tahanan negara dan lapas; 2) Implementasi hak kesehatan dilakukan dengan: Pemberian makanan tambahan bagi yang sakit atau membutuhkan, Pelayanan kesehatan bagi yang sakit, Merujuk ke rumah sakit bagi warga binaan yang menderita sakit serius, Pemberian penyuluhan kesehatan, dan pelayanan kesehatan mental; 3) Kendala yang dihadapi adalah: keterbatasan sumber daya manusia di lapas, minimnya perlindungan bagi pegawai, dan minimnya sarana dan prasarana kesehatan di lapas. Solusi: peningkatan kualitas dan kemampuan pegawai lapas, pendidikan dan pelatihan, serta penambahan fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang memadai.

Kata kunci: Narapidana, Hak Kesehatan, Kendala, Solusi

ABSTRACT

The purpose of this study is determinate to: 1) Reality fulfillment of access to health care in prisons inmates Class I Surakarta; 2) The constraints that arise in the implementation of the right of prisoners to gain access to health This study uses empirical juridical with descriptive approach. The experiment was conducted in prisons Class I Surakarta. Source of data using primary data from interviews and observations in prison Class I Surakarta. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: 1) Implementation of health care in prisons Class I Surakarta based on the legislation in force, in particular Law 12 of 1995 on Corrections and Joint Decree of Minister of Justice and Minister of Public Health Development Efforts in state jails and prisons; 2) The fulfillment of the right to health is done by: Providing additional food for the sick or in need, health care for the sick, Referring to the hospital for inmates who suffer from a serious illness, Providing health education, and mental health services; 3) The challenge remains: the limitations of human resources in the prisons, the lack of protection for employees, and lack of health facilities in prisons. Solution: increase the quality and ability of prison employees, education and training, as well as additional health facilities and adequate clinic space.

Keywords: *prisons, access to health, challenge, solution*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasar sistem kelembagaan. Pemasyarakatan merupakan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Pidana atau pemberian pidana pada dasarnya adalah cara atau sarana yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Menurut Muladi, tujuan hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dilaksanakan melalui perawatan dan pelayanan tahanan. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh terciptanya keamanan dan ketertiban yang baik di dalam Rumah Tahanan Negara. Pada dasarnya setiap manusia ingin memiliki hak untuk bebas melakukan yang ingin dilakukan selama tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat. Namun di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hak itu dicabut kemerdekaannya dikarenakan keterpaksaan menjalani pidananya.

Hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari HAM yang dimiliki dan bagian dari pemahaman atas suatu kehidupan yang bermanfaat. Upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan antara lain dengan memenuhi hak-hak tahanan. Pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1), salah satunya narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik. Pengakuan hak-hak narapidana dalam UU tersebut menyatakan

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 205. *Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 319-320

bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana tersebut dilakukan upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi narapidana, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan persediaan obat-obatan, penyuluhan kesehatan dan peralatan medis yang memadai. Hal tersebut untuk menunjang proses perawatan dan pelayanan kesehatan, yang dapat diselenggarakan secara berdaya guna, berhasil guna, tertib dan bertanggung jawab, sehingga taraf kesehatan narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan semakin meningkat.

Upaya memenuhi hak-hak narapidana di atas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun implementasinya masih jauh dari realita. Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan yang Omuncul, seperti kelayakan lembaga pemasyarakatan di daerah, sarana dan prasarana, kurangnya personil, hingga kendala terkait over kapasitas penghuni lapas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Akses Kesehatan”

B. PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis mencoba mengambil perumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana regulasi (aturan) mengenai hak narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan?; *Kedua*, bagaimana realita pemenuhan akses kesehatan bagi narapidana di Lapas Klas I Surakarta?; *Ketiga*, apa saja kendala dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk mengetahui sejauh mana regulasi (aturan) mengenai hak narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan; *Kedua*, untuk mengetahui realita pemenuhan akses kesehatan narapidana di Lapas

Klas I Surakarta; *Ketiga*, untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan yang diselenggarakan secara tertib dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan mutu kesehatan tahanan maupun narapidana di Lapas. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih memperhatikan akan kepastian hak-hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan optimal.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (*field research*). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.² Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas dan mengkaji peraturan tentang sistem pemasyarakatan dan bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan.

Spesifikasi penelitian menggunakan deskripsi-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Lapas Klas I Surakarta. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan.

Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan hak-hak narapidana dalam bidang pelayanan kesehatan di Lapas Klas I Surakarta dalam upaya perwujudan perlindungan

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010, Hal. 34

hak asasi manusia. Fakta-fakta yang ada di deskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahanan dan narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang berhak dan perlu mendapatkan pembinaan kesehatan sebagaimana mestinya. Upaya pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana dalam mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Narapidana di Lapas Klas I Surakarta sebagai warga negara juga mempunyai hak yang sama di bidang kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat. Ini diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Secara hukum internasional, Indonesia telah terikat pada DUHAM sejak tahun 1948. Suatu standart umum yang dianggap harus dapat dicapai oleh setiap negara beradab.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilaksanakan di Lapas Klas I Surakarta, Pelaksanaan pelayanan kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- f. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

- g. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan Tahanan.
- h. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI nomor: M.01UM.01.06 Tahun 1987 dan nomor: 65/Menkes/ SKB/II/1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

1. Implementasi Pemenuhan Akses Kesehatan bagi Narapidana di Lapas Klas I Surakarta

Hasil observasi dan wawancara terkait dengan pelayanan terhadap hak kesehatan para warga binaan di Lapas klas I Surakarta, maka pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian makanan tambahan bagi yang sakit atau membutuhkan, petugas pemasyarakatan memberikan makanan tambahan berupa bubur susu dan kacang hijau yang diberikan seminggu dua kali.
- b. Pelayanan kesehatan bagi yang sakit
- c. Merujuk ke rumah sakit bagi warga binaan yang menderita sakit serius, setelah dokter melakukan pemeriksaan dan WBP memerlukan pengobatan lebih lanjut dan intensif, maka Dokter membuat surat ke Kalapas dan melaporkannya untuk dirujuk ke rumah sakit.³
- d. Pemberian penyuluhan kesehatan, dilakukan oleh Dokter Lapas yang secara rutin memberikan penyuluhan dan mengontrol kesehatan warga binaan dengan cara mengumpulkan narapidana secara bergantian (sebanyak 10 - 20 orang) di ruangan aula atau di poliklinik untuk di berikan penyuluhan kesehatan
- e. Pelayanan kesehatan mental, terkait dengan kesehatan mental yaitu terdapat sistem perwalian narapidana, Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan wali warga binaan pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang mendapat tugas mengamati, menangani, dan mendampingi secara langsung dan khusus masalah pembinaan dan pembimbingan WBP.

³ Wawancara dengan Bapak Widodo P, Kalapas Klas I Surakarta, Wawancara tanggal 27 Desember 2016

2. Kendala dalam Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Akses Kesehatan

Hasil wawancara dengan Bapak Hendrat Puryanto (staf pembinaan Lapas klas I Surakarta) menyatakan: "Pelayanan kesehatan bagi wargabinaan di Lapas klas I Surakarta adalah tidak mudah. Hal ini terkait dengan banyaknya aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang minim di lapas."⁴. Beberapa permasalahan tersebut adalah: Keterbatasan sumber daya manusia di lapas, Minimnya perlindungan bagi pegawai di lapas, Hambatan yang datang dari wargabinaan, Minimnya sarana dan prasarana kesehatan di lapas, serta Pemenuhan makanan yang layak, higienis, dan diversifikasi makanan.

Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, menyatakan: "Solusi terhadap hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi wargabinaan di Lapas klas I Surakarta adalah."⁵

- 1) Solusi untuk bidang sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan kemampuan aparatnya yang diarahkan untuk lebih professional, berintegritas, kepribadian sebagai panutan dan moral yang tinggi.
- 2) Solusi untuk minimnya sarana dan prasarana, menambah ruang kesehatan dan ruang klinik
- 3) Solusi untuk hambatan yang datang dari wargabinaan, petugas masyarakat harus memiliki kecocokan pribadinya dengan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa setiap petugas harus memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan terhadap sesama. Petugas lapas harus memperlakukan narapidana dengan penuh kasih sayang, sedangkan disisi lain ia juga harus siap siaga menghadapi resiko yang tidak mustahil dapat mengancam jiwanya. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan latihan bagi petugas masyarakat, SMR dalam aturan 47 menyatakan, bahwa:⁶
 - a) Petugas Masyarakat harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.

⁴ Wawancara dengan Bapak Hendrat Puryanto, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Lapas Klas I Surakarta, Wawancara tanggal 27 Desember 2016..

⁵ Wawancara dengan Bapak Widodo P, Kalapas Klas I Surakarta, Wawancara tanggal 27 Desember 2016.

⁶ Wawancara dengan Bapak Widodo P, Kalapas Klas I Surakarta, Wawancara tanggal 27 Desember 2016.

- b) Sebelum memasuki tugas, petugas pemasyarakatan akan diberi kursus pelatihan dalam tugas-tugas umum dan khusus dan mereka dipersyaratkan lulus tes teori dan praktek.
- c) Sesudah memasuki tugas dan selama karir mereka, petugas pemasyarakatan harus mempertahankan kemampuan profesional mereka dengan mengikuti kursus mengenai pelatihan jabatan yang diselenggarakan pada selang waktu yang tepat.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Klas I Surakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait; 2) Pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di Lapas klas I Surakarta dilakukan dengan: Pemberian makanan tambahan bagi yang sakit atau membutuhkan, Pelayanan kesehatan bagi yang sakit, Merujuk ke rumah sakit bagi warga binaan yang menderita sakit serius, Pemberian penyuluhan kesehatan, serta pelayanan kesehatan mental; 3) Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi wargabinaan di Lapas klas I Surakarta adalah: keterbatasan sumber daya manusia di lapas, minimnya perlindungan bagi pegawai di lapas, dan minimnya sarana dan prasarana kesehatan di lapas. Solusi yang perlu diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: peningkatan kualitas dan kemampuan pegawai lapas, setiap petugas pemasyarakatan diberikan pendidikan dan pelatihan agar dapat melakukan tindakan pertama untuk menolong dan mengobati warga binaan, fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang kurang memadai harus ditambah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 1) Bagi pemerintah, kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan. Pemerintah diharapkan membangun lapas baru agar dapat mengurangi jumlah narapidana di lapas. 3) Bagi lembaga pemasyarakatan (lapas), diharapkan untuk memberikan pelatihan, pendidikan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan hak kesehatan kepada petugas pemasyarakatan agar memahami hak narapidana yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi; 4) Bagi lapas diharapkan menambah jumlah tenaga medis serta sarana dan prasarana di lapas agar wargabinaan dapat diberikan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2003. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ditjen Pemasyarakatan, 2002, *Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2015. *Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang
Pola Pembinaan Tahanan

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI nomor:
M.01UM.01.06 Tahun 1987 dan nomor: 65/Menkes/ SKB/II/1987 tentang
Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Pemasyarakatan

Lembar Fakta No. 31, 2008. *Hak Atas Kesehatan*, (Geneva, Switserland: Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights dan World Health
Oeganization